

**TANGGAPAN TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

*Romli Atmasasmita<sup>1</sup>*

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Setelah beberapa tahun upaya pembaharuan hukum acara pidana berjalan di tempat, maka pada masa orde baru kesempatan untuk mewujudkan hukum acara pidana nasional sebagai pengganti *Het Herziene Inland Reglement* (HIR) mulai terbuka. Berbagai undang-undang dibuat pada awal Orde Baru sebagai upaya menata segenap aspek kehidupan berbangsa, dan bernegara terutama mengganti peraturan perundang-undangan warisan Belanda.

Situasi kondusif untuk mewujudkan cita-cita membangun hukum pidana nasional, khususnya hukum acara pidana dipelopori oleh Oemar Seno Adji, ketika menjabat Menteri Kehakiman. Pada saat itu, Departemen Kehakiman membentuk suatu panitia yang bertugas menyusun suatu rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tugas penyusunan rancangan ini, dilanjutkan pada saat Mochtar Kusumaatmadja menjadi Menteri Kehakiman menggantikan Oemar Seno Adji.

Pada tahun 1974 rencana penyusunan rancangan hukum acara pidana tersebut dilimpahkan kepada Sekretariat Negara dan kemudian dibahas oleh lembaga-lembaga terkait yang berkepentingan, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan dan Keamanan<sup>2</sup> dan Departemen Kehakiman.

Selanjutnya, ketika Moedjono menjadi Menteri Kehakiman, rencana penyusunan rancangan undang-undang tersebut diintensifkan dan akhirnya, Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana disampaikan

1 Guru Besar Hukum Pidana Unpad

2 Departemen Pertahanan dan Keamanan terlibat di dalamnya karena POLRI sebagai salah satu penegak hukum (penyidik) yang merupakan unsur dalam sistem peradilan pidana masih menjadi bagian dari ABRI.

kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dengan amanat Presiden pada tanggal 12 September 1979 Nomor R.08/P.U./IX/1979.

Akhirnya, pada tanggal 23 September 1981, rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana disetujui oleh DPR dalam sidang paripurna DPR, dan disahkan oleh Presiden menjadi Undang-undang pada tanggal 31 Desember 1981 dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209)

Dalam pertimbangannya, pembentukan KUHAP merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional yang dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Tujuan KUHAP untuk memberi perlindungan kepada hak-hak asasi manusia.

Pertimbangan berlakunya UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tersebut mencerminkan perubahan nilai-nilai mendasar pada bangsa Indonesia dalam tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang telah diberlakukan di Indonesia sejak berlakunya Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 menganut sistem inkuisitor murni dengan menitik-beratkan pada pengakuan tersangka sebagai alat bukti yang sah (Pasal 295, 3e HIR). KUHAP justru memberikan perlindungan terhadap tersangka/terdakwa dari perlakuan penyidik yang berusaha dengan berbagai cara agar tersangka untuk mengakui perbuatannya. KUHAP menganut sistem akusator sebagai lawan sistem inkuisitor yaitu antara lain mengatur hak-hak tersangka/terdakwa berupa bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, dasar hukum bagi penangkapan/penahanan, dan pembatasan jangka waktu, ganti kerugian, dan rehabilitasi.

### Aspek Filosofis

Reformasi di bidang pembangunan hukum yang dimulai sejak tahun 1998 merupakan hasil perubahan sistem politik dari otoritarian ke arah

demokrasi yang menguatkan sistem globalisasi baik di bidang ekonomi, perdagangan, hukum, sosial, dan kultural.

Selama era reformasi tersebut telah terjadi fenomena tumbuhnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses peradilan pidana khususnya terhadap lembaga penegak hukum yang dinilai telah menyimpang dari asas dan tujuan serta norma yang tercantum dalam KUHAP. Masalah independensi, integritas, profesionalisme institusi penegak hukum sering dipersoalkan para pencari keadilan sehubungan dengan sistem politik era reformasi yang tengah mengalami masa transisi termasuk transisi di bidang kekuasaan Kehakiman.

KUHAP telah berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun sampai saat ini dan pemerintah memandang perlu untuk melakukan perubahan/penyesuaian baik secara substantif maupun secara kelembagaan di dalam proses peradilan pidana. Perubahan substantif dan kelembagaan yang diajukan pemerintah berkaitan dengan ketentuan tentang penyidikan secara menyeluruh dan keberadaan lembaga praperadilan yang dinilai masih belum efektif untuk melindungi hak asasi tersangka/terdakwa. Di dalam perubahan tersebut, pemerintah tampak telah mengandalkan hasil studi banding ke Belanda, Perancis, dan Amerika Serikat, serta dampak ratifikasi atas Konvenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Hak Politik dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005. Hasil studi banding telah menetapkan pembentukan lembaga Hakim Komisaris sebagai pengganti lembaga praperadilan yang diberi wewenang untuk menetapkan dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi tersangka/terdakwa serta dan ketentuan baru mengenai batas waktu penangkapan dan penahanan dari penyidik Polri. Semua perubahan/penyesuaian ini terdapat dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana yang baru (RUU KUHAP 2009).

### **Aspek Sosio-Politik**

Di dalam penyusunan RUU HAP 2009, tim penyusun telah tidak melakukan penelitian secara seksama mengenai hambatan-hambatan baik secara kelembagaan, kultural, sosiologis maupun secara geographis yang membedakan Indonesia dan Belanda, Perancis dan Amerika Serikat. Selain itu, tim penyusun telah memiliki persepsi yang kurang tepat atas

peratifikasian konvensi internasional yang tidak merujuk kepada Konvensi PBB tentang Perjanjian Internasional Tahun 1999 dan ketentuan Piagam PBB (*UN Charter*)-1946. Peratifikasian atas suatu konvensi tidak serta merta adopsi seluruh ketentuan dalam konvensi selama konvensi tersebut tidak ditetapkan sebagai “*non-reserved convention*” sehingga tidak ada kewajiban mutlak (*mandatory obligation*) bagi negara peratifikasi untuk melaksanakan seluruh isi ketentuan. Tidak ada satu ketentuan di dalam setiap konvensi yang mengharuskan negara peratifikasi segera menerapkan isi ketentuan konvensi secara menyeluruh. Bahkan di dalam setiap konvensi masih diberikan kesempatan kepada negara peratifikasi untuk menerapkannya sesuai dengan sistem hukum domestik masing-masing negara yang bersangkutan. Begitu pula, kondisi sosiologis dan kultural serta kelembagaan penegak hukum di Belanda, Perancis, dan Amerika Serikat jauh berbeda dengan kondisi Indonesia secara keseluruhan. Kondisi yang berbeda-beda tersebut juga sejalan dengan pengertian sistem peradilan pidana yang memiliki unsur-unsur: sarana hukum, sarana administrasi, dan keuangan, serta sarana fisik (struktur dan kelembagaan). Bahkan lebih jauh Tim Penyusun telah menutup mata atau tidak mengetahui dengan baik komitmen politik (*political commitment*) dan perilaku politik (*political behavior*) pemerintah negara-negara yang sering memiliki standar ganda (*double standard*) di dalam praktik peradilan pidana yang telah dilaporkan LSM Internasional kepada Sekjen PBB.

Hasil kajian Tim Polri atas ketentuan Hakim Komisaris di dalam RUU HAP 2009 menunjukkan bahwa 80% faktor penentu bertumpu pada lembaga Hakim Komisaris yang dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif tersebut antara lain:

1. terbelenggunya kemandirian penyidik di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sehingga dikhawatirkan menghambat efektivitas penegakan hukum terutama menghadapi tindak pidana serius dan berdampak luar biasa terhadap kehidupan masyarakat seperti, terorisme, pencucian uang, narkoba, perdagangan orang, korupsi;
2. keberadaan lembaga Hakim Komisaris dikhawatirkan menjadi kontraproduktif karena kelambanan dalam proses penegakan hukum

sehingga sehingga akan merugikan kepentingan pencari keadilan. Dampak ini sudah tentu berada di luar jangkauan pemikiran dan kajian tim penyusun RUU HAP 2009 yang berpandangan keberadaan lembaga Hakim Komisaris adalah seoptimal mungkin mencegah pelanggaran terhadap hak asasi tersangka/terdakwa.

### Aspek Yuridis

Naskah RUU HAP 2009 belum mempertimbangkan keseimbangan kepentingan tersangka/terdakwa dan kepentingan korban tindak pidana di satu sisi dan kepentingan penegakan hukum di sisi lain secara proporsional. Keseimbangan ketiga kepentingan ini masih penting dan relevan di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan dalam kondisi yang bersifat transisional baik di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Keseimbangan ini juga menjadi sangat penting setelah pemerintah meratifikasi Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi tahun 2000 (Konvensi Palermo) dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009 serta beberapa konvensi internasional lain mengenai terorisme dan pencucian uang. Pendekatan penyusunan RUU HAP 2009 lebih menitikberatkan pada “*due process model murni*” akan tetapi mengabaikan pendekatan “*mixed model, crime control dan due process*”.

Arah penyusunan RUU HAP 2009 adalah mengurangi sejauh mungkin wewenang negara (penyidik) ke dalam proses peradilan dan menempatkan peranan tersangka/terdakwa melebihi kepentingan penegakan hukum itu sendiri. Sedangkan suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi seharusnya menempatkan kepentingan-kepentingan hukum tersebut secara harmonis dan proporsional. Hal ini terbukti dengan ketentuan mengenai HAK TERSANGKA dan TERDAKWA (Bab V-RUU HAP 2009) yang memuat 21 (dua puluh satu) pasal dan sekaligus merupakan pembatasan terhadap tugas dan wewenang penyidikan. Dilihat dari sisi substansi pembatasan wewenang tersebut dikhawatirkan implementasi ketentuan tersebut justru akan merupakan hambatan serius di dalam menciptakan efektivitas penegakan hukum.

Ketentuan Bab V RUU HAP 2009 justru melemahkan penegakan hukum dan memperkuat hak asasi tersangka/terdakwa *mutatis mutandis*

keberadaan dan perannya di dalam “menghambat” penegakan hukum. Tidak ada satu negarapun yang rela melepaskan “kedaulatan negaranya” hanya semata-mata untuk kepentingan hak asasi tersangka/terdakwa terutama dalam menghadapi model baru dan kecanggihan modus operandi tindak pidana saat ini yang bersifat transnasional. RUU HAP 2009 sebagai “payung hukum” (*umbrella-act*) akan menjadi rujukan normatif bagi seluruh peraturan perundang-undangan pidana baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP.

Diakui bahwa RUU HAP 2009 dijiwai oleh nilai humanisme yang sangat tinggi dan mulia untuk menghadapi Indonesia di masa mendatang, namun juga harus diakui bahwa, nilai humanisme yang tinggi merupakan suatu idealisme yang diakui pula sulit mempertahankan keberadaannya di dalam sistem peradilan pidana di negara manapun sekalipun di negara demokrasi maju.

Konflik nilai-nilai humanisme dan nilai-nilai praksis hukum yang tidak bebas nilai telah menyebabkan kondisi penegakan hukum di dalam sistem peradilan di manapun tidaklah berada di dalam ruang hampa, sehingga cita-cita Kelsen, tentang sterilisasi hukum dari dunia empiris hanyalah hayalan belaka dan bahkan ia merupakan fatamorgana kehidupan penegakan hukum. Dengan kata lain, seyogyanya di dalam menyusun RUU HAP 2009, dilakukan pendekatan pragmatisme-realisme hukum (*pragmatic-legal realism*) dengan memasukkan juga pertimbangan pendekatan “*sociological jurisprudence*”. Justru pendekatan inilah yang diterapkan di negara maju khususnya di Amerika Serikat, dan beberapa negara anggota Uni Eropa dan juga cocok kiranya untuk digunakan dalam penyusunan RUU HAP 2009. Meminjam pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa hukum adalah untuk manusia, maka kiranya juga tepat jika dikatakan bahwa, hukum adalah untuk kepentingan individu dan negara, yang dianggap masih relevan dengan situasi dan kondisi Indonesia masa transisi. Kondisi hukum untuk manusia hanya dapat diandalkan di negara maju baik di bidang ekonomi, sosial, hukum maupun di bidang budaya. Indonesia belum sepenuhnya memenuhi harapan pencetus ide globalisasi kecuali di bidang perdagangan, ekonomi dan keuangan. Di bidang penegakan hukum, pendekatan “globalisasi” sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara bahkan cenderung mengancam kedaulatan negara termasuk langkah-langkah untuk membatasi peranan pemerintah

(negara) hanya sebagai penjaga ketertiban dan pelindung harta kekayaan perorangan semata-mata.<sup>3</sup> Seyogyanya di bidang hukum dan penegakan hukum kita harus mencegah apa yang disebut dengan “imperialisme hak asasi manusia” yang diimpor dari negara demokrasi maju yang mengunggulkan globalisasi sebagai suatu idiologi apalagi bagi Indonesia yang telah menetapkan secara permanen, Pancasila sebagai idiologi dan sekaligus jiwa bangsa sejak sebelum kemerdekaan RI.

Pendekatan jiwa bangsa Indonesia dalam penegakan hukum pidana yang diwujudkan dalam RUU HAP 2009 seharusnya mengutamakan keseimbangan kepentingan tersangka/terdakwa dan kepentingan penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan “*pragmatic-legal realism*” dan “*sociological jurisprudence*”, disesuaikan dengan nilai-nilai hukum adat yang tumbuh dan sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Model pendekatan ini adalah lebih baik daripada pendekatan humanisme semu dan belum tentu mewujud secara universal di berbagai belahan dunia. Bahkan kedua pendekatan tersebut bersifat dinamis, situasional dan realistik sejalan dengan perkembangan sistem politik dan sistem hukum yang bersifat transisional.

Rencana pembentukan Hakim Komisaris memang sangat ideal, tetapi mengandung risiko dan tantangan yang sangat besar dari berbagai aspek sebagai berikut:

a. Aspek taktis

Aspek ini terkait dengan kemauan seseorang selaku Hakim Komisaris untuk melaksanakan tugas di daerah pedalaman dengan berbagai kendala yang nantinya akan dihadapi, demikian juga bagi Penyidik akan menghadapi kendala ketika harus menghadirkan tersangka kepada Hakim Komisaris untuk mendapatkan penetapan dalam melakukan tindakan hukum.

b. Aspek ekonomis

Implementasi konsep Hakim Komisaris membutuhkan biaya yang sangat besar, terutama untuk penyiapan sarana/prasarana dan rekrutmen Hakim berikut stafnya serta perubahan undang-undang yang terkait.

c. Aspek geografis

Mengingat kondisi wilayah, geografi dan kesiapan infrastruktur hukum diperkirakan penerapan Hakim Komisaris membutuhkan waktu transisi yang cukup lama. Jumlah Polda di seluruh Indonesia lebih dari 31 Polda, 473 Polres, dan 4.284 Polsek (data rinci tentang perbandingan tipe Polsek di daerah urban, rural, dan semi), sedangkan Pengadilan hanya ada di setiap Kabupaten/Kota kurang lebih 600 PN. (*lihat data dari MA*)

d. Aspek birokrasi

Mekanisme penanganan perkara berkenaan dengan kelembagaan Hakim Komisaris menambah panjang rantai birokrasi karena penetapan dan persetujuan praperadilan harus melalui 3 (tiga) tahapan: dari penyidik kepada Penuntut Umum, dari Penuntut Umum kepada Hakim Komisaris. Selain hambatan birokrasi perlu dipertimbangkan masalah jangka waktu masa pengajuan dan keputusan/penetapan yang berkaitan dengan penggeledahan, penangkapan, penahanan, perpanjangan penahanan, dan penyitaan. Merujuk pada naskah RUU HAP 2009 terdapat inkonsistensi konsepsi mengenai rumusan normatif dan asas peradilan cepat, sederhana, dan murah. Implementasinya cenderung bertentangan dengan asas peradilan cepat, mudah, sederhana dan murah. Dampak psikologis dari penanganan yang terlalu birokratis dapat mengakibatkan sikap perilaku Penyidik yang apatis dan tidak mau mengambil risiko sehingga tidak ada penyelesaian terhadap perkara tindak pidana yang terjadi.

e. Aspek efisiensi.

Hakim Komisaris pada setiap Kabupaten/Kota hanya 2 (dua) orang, sedangkan pengesahan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik sangat besar jumlahnya (contohnya penggeledahan, penangkapan, penahanan, perpanjangan penahanan, dan lain-lain) sehingga tidak seimbang dan cenderung memberikan beban yang sangat berat kepada Hakim Komisaris. *Model pengawasan oleh Hakim Komisaris belum tentu lebih efektif dari pada Lembaga Praperadilan.*



## B. Permasalahan:

Bertolak pada pendekatan tersebut di atas, penyusunan RUU HAP 2009, harus memenuhi tiga kriteria yaitu: *tidak birokratis, integratif, efektif dan efisien serta tepat sasaran*, dengan mempertimbangkan perkembangan gradual sarana pendukung sistem peradilan pidana, yaitu kemampuan sumber daya manusia dan anggaran.

Masalah utama penggantian UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP adalah:

1. bagaimana menciptakan sistem peradilan pidana yang bersifat tidak birokratis, tetapi integratif, efektif dan efisien serta tepat sasaran;
2. bagaimana menciptakan koordinasi dan sinkronisasi yang efektif antara kinerja Penyidik dan Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana.

## C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Naskah Akademik RUU HAP Alternatif yaitu :

1. Mewadahi aturan hukum yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyempurnaan sistem peradilan pidana dengan menciptakan sistem peradilan pidana yang bersifat tidak birokratis, integratif, efektif, dan efisien serta tepat sasaran dilandaskan pada dua pendekatan.
2. Mengantisipasi perkembangan sistem peradilan pidana terintegrasi yang belum terakomodasi dalam KUHAP 1981, khususnya menciptakan koordinasi dan sinkronisasi yang efektif bebas hambatan antara kinerja Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Terintegrasi.

Kegunaan Naskah Akademik RUU HAP Alternatif ini adalah terwujudnya Hukum Acara Pidana Indonesia yaitu menemukan kebenaran materil dengan menetapkan rambu-rambu pembatas terhadap wewenang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan sehingga kepentingan tersangka/terdakwa dan korban maupun kepentingan penegakan hukum benar-benar dapat dilindungi dengan baik dan sejalan dengan ketentuan UUD 1945 dan perubahannya khusus ketentuan mengenai Kekuasaan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

#### D. Metode pendekatan

Penyusunan Naskah Akademis ini menggunakan metode penelitian normatif melalui studi dokumen dengan berbasis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Di samping itu, digunakan juga forum *focus group discussion* (FGD) dan seminar untuk mendiskusikan secara lebih mendalam mengenai sistem peradilan pidana dengan berbagai kalangan, khususnya yang terkait dengan materi rancangan undang-undang ini.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-normatif dan komparatif. Pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik RUU HAP Alternatif adalah pendekatan "*pragmatic-legal realism*" dan "*sociological jurisprudence*" sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia modern.

Model pendekatan penyusunan Naskah Akademik RUU HAP Alternatif ini diharapkan dapat memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *necessity* dalam arti hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan sistematis dan terencana;
- b. *adequacy*, dan *legal certainty*, dalam arti memiliki tingkat kecukupan dan kadar kepastian hukum yang tinggi;
- c. *clearly* dalam arti benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar dan tidak menimbulkan penafsiran;
- d. *actually* mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan zaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum;
- e. *feasibility*, memiliki kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya;
- f. *verifiability* harus dalam kondisi yang siap uji secara objektif, dan
- g. *enforceability* yaitu harus memiliki daya paksa agar ditaati dan dihormati;
- h. *provability* yaitu hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam pembuktian.<sup>4</sup>

## BAB II

### INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pasal 24 ayat (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-undang.
- Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Pasal 28 D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Pasal 28 G :
  - (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (\*\*)
  - (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. (\*\*)
- Pasal 28 H ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- Pasal 30 ayat (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

#### B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- Pasal 188 ayat 2 UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP, khususnya untuk tidak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

- Pasal 12 Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang jabatannya diangkat dengan Keputusan Kapolri.
- Pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
  - a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - b. menegakan hukum; dan
  - c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- Pasal 14 ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok menegakkan hukum, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas huruf f melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dan huruf g melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Pasal 16 dalam rangka menyelenggarakan tugas, di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
  - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan

penyitaan;

- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

D. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

- Pasal 14 Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 15 Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya

untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 17 Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 25 Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
  1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
  2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.
  3. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan
- Pasal 2 ayat (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.
- Pasal 30 ayat (1) di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas

dan wewenang :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- Pasal 31 Kejaksaan dapat meminta kepada Hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

- Pasal 33 dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

F. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415);

- Pasal 20 Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim dalam rangka menegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim.

- Pasal 21 Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap Hakim kepada

pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

- G. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

Pasal 2 Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan

Pasal 4 Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Pasal 5 ayat (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir



H. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

- Pasal 1 angka (4) UU ITE, “setiap Informasi Elektronik yang dibuat, di teruskan, dikirimkan, di terima atau di simpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, di tampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa alat bukti yang baru dan sah secara hukum, yaitu Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik atau pun hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.

I. ★ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

- Pasal 32A ayat (1) Pengawasan internal atas tingkah laku Hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- Pasal 32 ayat (2) Pengawasan eksternal atas perilaku Hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.

J. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);

- Pasal 25 Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- Pasal 26 (1) dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan Majelis Hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim dan sebanyak-

banyaknya 5 (lima) orang Hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim Ad hoc. (2) Dalam hal Majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang Hakim, maka komposisi majelis Hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dan dalam hal majelis Hakim berjumlah 3 (tiga) orang Hakim, maka komposisi majelis Hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu). (3) Penentuan mengenai jumlah dan komposisi Majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan kepentingan pemeriksaan perkara kasus demi kasus. (4) Ketentuan mengenai kriteria dalam penentuan jumlah dan komposisi Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

• Pasal 27 (1) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menetapkan susunan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan penyerahan berkas perkara. (2) Sidang pertama perkara Tindak Pidana Korupsi wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penetapan majelis Hakim.

• Pasal 28 (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa.

• Pasal 29 Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

• Pasal 30 Pemeriksaan tingkat banding Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh

Pengadilan Tinggi.

- Pasal 31 Pemeriksaan tingkat kasasi Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- Pasal 32 Dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjauan kembali, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

K. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

- Pasal 4 ayat (2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Pasal 7 Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.
- Pasal 41 Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang.

### BAB III

## TINJAUAN PUSTAKA (MANUAL PENYUSUNAN N.A. DPR)

### A. KUHAP sebagai UU Payung (*Umbrella Act*)

Sistem hukum Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana dan acara pidana, menganut sistem kodifikasi. Sistem Kodifikasi menghendaki satu unifikasi hukum yang berlaku umum terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana.

Sejak berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, proses peradilan pidana dan hubungan kelembagaan dituntut untuk selalu dalam keadaan terkoordinasi dan terawasi satu dengan yang lain antar-sesama lembaga penegak hukum. KUHAP sebagai norma yang mengatur proses dan hubungan dimaksud merupakan rujukan normatif bagi seluruh lembaga penegak hukum (penyidik Polri, penyidik PNS, Penuntut Umum dan Hakim).

Dampak KUHAP sebagai rujukan normatif mengikat lembaga penegak hukum kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHAP. Peran sentral penyidikan berada pada penyidik Polri, sekaligus menjadi koordinator di bidang penyidikan; peran sentral penuntutan berada pada Jaksa Penuntut Umum; peran sentral proses pembuktian berada pada Majelis Hakim. Pembagian tugas dan wewenang ketiga lembaga penegak hukum tersebut sesuai dengan KUHAP tidak diartikan sebagai pemisahan, melainkan merupakan satu kesatuan sistem di dalam proses acara pidana. Kesatuan sistem dimaksud tidak boleh berbenturan satu dengan yang lain sehingga melemahkan ketahanan lembaga-lembaga penegak hukum yang pada gilirannya akan menciptakan ketidakpastian hukum yang bermuara pada ketidakadilan bagi para pencari keadilan, termasuk korban tindak pidana.

Sebagai payung hukum dalam proses pidana KUHAP meletakkan landasan normatif yang menempatkan keseimbangan antara kepentingan hukum tersangka/terdakwa dan kepentingan korban antara kepentingan hukum mereka dan kepentingan penegakan hukum, secara proporsional. Filosofi keadilan yang dianut dalam naskah RUU HAP Alternatif adalah filsafat keadilan retributif, komutatif, dan restoratif.

#### **B. Pembenhahan Koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum**

Hasil pengamatan terhadap praktik penerapan KUHAP, terutama sejak era reformasi, menunjukkan bahwa koordiansi penyidik dan penuntut merupakan titik lemah pada implementasi KUHAP sebagai satu kesatuan sistem peradilan pidana.

Sistem pengawasan internal, baik di tingkat penyidikan oleh Polri maupun di tingkat penuntutan oleh Kejaksaan yang dituangkan dalam pedoman masing-masing instansi penegak hukum tersebut, belum dilaksanakan

secara efektif. Di dalam *Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan* telah secara lengkap diatur konsep, tingkat kesulitan penyidikan, dan pengawasan serta pengendalian penyidikan perkara. Aturan tersebut merupakan satu rujukan normatif yang bersifat mengikat dan secara transparan diketahui publik. Selain itu, RUU HAP alternatif juga perlu mengatur koordinasi tugas dan wewenang lembaga pengawas internal dan eksternal, baik di tingkat penyidikan, tingkat prapenuntutan maupun tingkat peradilan.

Dari praktik pengawasan internal tersebut, telah tampak komitmen politik pemerintah dalam hal ini kepolisian dan Kejaksaan untuk memperbaiki atau membenahi masalah yang terkait dengan penyidikan dan prapenuntutan. Atas dasar kenyataan tersebut, substansi RUU HAP Alternatif perlu mengatur koordinasi dan sinkronisasi tugas dan wewenang penyidikan dan prapenuntutan dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana fisik, serta administrasi keuangan.

### C. ★ Lembaga Pengawasan Internal

Uraian angka 2 (dua) di atas memperlihatkan tim penyusun RUU HAP 2009 telah berupaya memperkuat lembaga Praperadilan dengan menempatkan Hakim Komisaris yang memiliki 10 (sepuluh) kewenangan dengan asumsi bahwa melalui kewenangan tersebut hambatan-hambatan (*bottle neck*) dalam koordinasi antara proses penyidikan dan pra penuntutan dapat diatasi dengan baik. Namun, apabila dilihat dari sisi geografis, sumber daya manusia, profesionalisme penegak hukum yang belum merata di seluruh wilayah pengadilan negeri, konsep lembaga Hakim Komisaris dikhawatirkan tidak akan berjalan efektif sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat pencari keadilan. Kekhawatiran yang lebih serius dari keberadaan Hakim Komisaris di tengah-tengah “kompetisi” yang tidak sehat antara penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum, Hakim Komisaris dalam RUU HAP 2009 telah “ditarik” memasuki wilayah kewenangan penyidikan dan prapenuntutan. Dampak dari penempatan Hakim Komisaris tersebut akan menimbulkan konflik kepentingan dan konflik kelembagaan baru antara penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim. Konflik tersebut pada gilirannya akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar pada pihak tersangka/terdakwa, juga korban, baik secara moral maupun materil.

Sehubungan dengan Peraturan Kapolri tentang pengawasan penyidikan, diharapkan RUU HAP 2009 Tim Polri dapat memperkuat keberadaan kelembagaan pengawasan tersebut sekaligus merupakan stimulus terhadap efektivitas penegakan hukum. Penguatan lembaga internal tersebut secara ekonomis dapat menghemat biaya, efisien dan efektif serta tepat sasaran. Selain itu, penempatan lembaga pengawasan di dalam RUU HAP Alternatif, akan memperkuat status hukum lembaga pengawasan dimaksud tanpa mengabaikan perlindungan hak tersangka/terdakwa dan korban.

#### **D. Konsistensi penerapan sistem mixed sistem (inkuisitor dan akusator)**

Penyusunan RUU KUHAP 2009 dijelaskan sebagai wujud penguatan sistem adversarial murni; secara filosofis dan tujuannya serta kemanfaatannya bertentangan secara diametral dengan sistem non-adversarial atau sistem *inquisitoir*. Ide penguatan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada adversarial murni bertentangan dengan kenyataan, kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang tengah berlangsung di Indonesia saat ini. Kondisi dimaksud adalah kondisi transisional yang memerlukan perubahan *gradual* yang berkesinambungan. Kondisi dimaksud tidaklah cocok untuk menggunakan pendekatan radikal, yaitu pendekatan sistem adversarial murni, sehingga merupakan loncatan jauh ke depan yang bersifat idealis-konstruktif untuk penegakan hukum Indonesia di masa yang akan datang. Namun, tampak tidak realistis dilihat dari sisi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, penegak hukum, serta kepentingan ketahanan bangsa dan negara dalam jangka waktu lima tahun atau lebih.

RUU KUHAP Alternatif menawarkan solusi baru yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik serta keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana hukum, yaitu dengan menggunakan pendekatan gradual-konstruktif, mengedepankan sistem campuran atau "*mixed sistem*" antara sistem adversarial dan sistem *inquisitoir*, yang diikuti oleh penguatan lembaga pengawasan internal-eksternal.

#### **E. Perlindungan kepentingan tersangka/terdakwa dan korban**

Dari uraian angka 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) di atas, diharapkan kesiapan lembaga penegak hukum dari sisi integritas, akuntabilitas,

profesionalisme yang didukung oleh penguatan sarana dan prasarana hukum, dapat menjamin perlindungan kepentingan tersangka/terdakwa dan korban. Perlindungan hukum tersebut menganut pendekatan keadilan *restorative* dan keadilan komutatif dengan mengurangi secara perlahan-lahan (evolutif) pendekatan keadilan retributif. Wujud keseimbangan ketiga pendekatan tersebut adalah dimasukkannya konsep mediasi antara tersangka dan korban yang memfungsikan lembaga penegak hukum (i.c. penyidik dan Penuntut Umum) berfungsi sebagai mediator. Konsep lembaga mediasi di dalam RUU HAP Alternatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terintegrasi (*Integrated Criminal Justice System*).

#### F. **Ketahanan Sumber Daya Penegakan Hukum**

Dengan bertolak dari uraian angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) di atas, RUU HAP Alternatif menawarkan solusi kompromistis antara kepentingan melindungi hak asasi tersangka/terdakwa, korban, dan kepentingan hak negara berdaulat secara proporsional. Model solusi kompromistis ini di satu sisi akan memperkuat perlindungan tersangka/terdakwa dan korban secara seimbang melalui proses mediasi (*out of court settlement*), selain proses peradilan (*trial process*); di sisi lain, tetap mencerminkan semangat, kewibawaan, dan komitmen politik pemerintah dalam hal ini Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum.

### BAB IV

## RUANG LINGKUP NASKAH AKADEMIK RUU HAP ALTERNATIF

#### A. **Ketentuan Umum**

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.
2. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan oleh Undang-undang.

3. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang ini.
4. Pegawai Negeri Sipil Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diangkat dan diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan sesuai keahliannya berdasarkan undang-undang.
5. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk menentukan suatu perkara tindak pidana dapat dilakukan penuntutan atau tidak, membuat surat dakwaan, dan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.
6. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan atau penetapan Hakim.
7. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.
8. Hakim adalah pejabat pengadilan yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini atau Undang-undang lain untuk melakukan tugas kekuasaan Kehakiman.
9. Hakim Praperadilan adalah Hakim yang diberi wewenang menilai tata cara penyidikan dan penuntutan, serta wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
10. Putusan Pengadilan adalah putusan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum yang berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.
11. Upaya Hukum adalah tindakan untuk melakukan perlawanan terhadap penetapan atau putusan Hakim sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.
12. Penasehat Hukum adalah advokat yang ditunjuk untuk memberi



- jasa hukum sesuai dengan Undang-undang ini, baik di dalam maupun di luar.
13. Tersangka adalah seseorang yang karena bukti permulaan yang cukup diduga keras melakukan tindak pidana.
  14. Terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
  15. Terpidana adalah seseorang yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  16. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian nama baik, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
  17. Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih penguasaan dan/atau penyimpanan benda bergerak atau tidak bergerak dan benda berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
  18. Penggeledahan Rumah adalah tindakan Penyidik untuk melaksanakan pemeriksaan, penyitaan, atau penangkapan dengan memasuki rumah tempat tinggal, tempat tertutup, atau tempat yang lain.
  19. Penggeledahan Badan adalah tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan badan atau tubuh seseorang termasuk rongga badan untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan, tubuh, atau rongga badan, atau yang dibawanya serta.
  20. Penggeledahan Pakaian adalah tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan pakaian, baik pakaian yang sedang dipakai maupun pakaian yang dilepas, untuk mencari benda yang diduga keras berkaitan dengan tindak pidana.
  21. Tertangkap Tangan adalah tertangkap sedang melakukan, atau segera sesudah melakukan tindak pidana atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana, atau apabila padanya ditemukan benda yang diduga

- keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana.
22. Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
  23. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan berdasarkan Undang-undang ini.
  24. Ganti Kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diputus tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
  25. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
  26. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang mengenai telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana yang diberikan hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.
  27. Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang sebagai persyaratan untuk menindak menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
  28. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana yang secara langsung dilihat, didengar, dan/atau dialami sendiri guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
  29. Ahli adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu

yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

## B. Asas dan Tujuan

Asas dan tujuan adalah :

1. Untuk menciptakan supremasi hukum dengan mengadakan pembaruan hukum acara pidana menuju sistem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para penegak hukum pada fungsi, tugas, dan wewenangnya
2. Untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum

Catatan : (diambil dari konsideran menimbang. Dalam RUU ini tidak eksplisit merumuskan Asas dan Tujuan dalam ketentuan pasalnya. Menurut Tim penyusun, maksud dan tujuan sudah terwadahi dalam konsideran, sedangkan asas dan tujuan dielaborasi ke dalam materi muatan pasal-pasalnya)

## C. Materi

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Konsep penyidikan didasarkan pada alasan sebagai berikut:

- a. Kebenaran materil merupakan kewenangan Hakim dan hanya dapat dinilai oleh Hakim.
- b. Untuk mencari kebenaran materil bersifat berlebihan dan bertentangan dengan penyidikan sebagai proses dalam SPP yang bertujuan menyajikan fakta Hukum.
- c. Penyidik mempunyai kewenangan diskresi dalam hal penghentian

penyidikan.

- d. KUHAP yang lama masih relevan, sedangkan RUU HAP yang baru menimbulkan masalah baru.
- e. Dengan pengertian yang lama Penyidik Polri tidak mengalami hambatan.

#### **D. Ketentuan Sanksi**

TIDAK DIATUR

#### **E. Ketentuan Peralihan**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

1. Perkara tindak pidana yang proses penyidikan atau penuntutannya sedang dilakukan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetapi proses penyidikan atau penuntutannya belum dimulai, penyidikan atau penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
3. Perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam Undang-undang ini;
4. Perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaannya belum dimulai, diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.

#### **F. Ketentuan Penutup**

1. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana ini merupakan kodifikasi yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

**G. Usulan Sistematika RUU**

**BAB I**

Ketentuan Umum

**BAB II**

Penyidik dan Penyidikan

**BAB III**

Penuntut Umum dan Penuntutan

**BAB IV**

Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat

**BAB V**

Hak Tersangka dan Terdakwa

**BAB VI**

Bantuan Hukum

**BAB VII**

Berita Acara

**BAB VIII**

Sumpah atau Janji

**BAB IX**

Hakim Komisaris

**BAB X**

Wewenang Pengadilan untuk Mengadili

BAB XI

Ganti Kerugian, Rehabilitasi, dan Putusan Pengadilan tentang Ganti

Kerugian Terhadap Korban

BAB XII

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

BAB XIII

Upaya Hukum Biasa

BAB XIV

Upaya Hukum Luar Biasa

BAB XV

Pelaksanaan Putusan Pengadilan

BAB XVI

Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

BAB XVII

Ketentuan Peralihan

